

## REGISTRASI PENOMORAN

### Keputusan Walikota

Nomor: 800/305/ORGANISASI/2019

Tanggal: 25/03/2019

Instansi : Bagian Organisasi Setda Kota Palu

Tentang : Tim Penyusun Evaluasi Jabatan Dan Pemetaan Jabatan Pemerintah Kota Palu Tahun 2019

**PETUGAS** 

Devi Safitr

PENERIMA

Monita

Catatan:

Sub. Bagian Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Bagian Hukum Setda Kota Palu

JDIH-DAIM 23/04/1912:16

No. Koreksi: 95



#### WALI KOTA PALU PROVINSI SULAWESI TENGAH

#### KEPUTUSAN WALI KOTA PALU NOMOR

#### TENTANG

# TIM PENYUSUN EVALUASI JABATAN DAN PEMETAAN JABATAN PEMERINTAH KOTA PALU TAHUN 2019

#### WALI KOTA PALU,

#### Menimbang : a. bahwa

- a. bahwa untuk mewujudkan keseragaman nomenklatur jabatan pelaksana, kualifikasi pendidikan, dan tugas jabatan serta penentuan kelas dan nilai jabatan dalam rangka pengisian jabatan pelaksana di lingkungan Pemerintah Kota Palu, perlu dilakukan evaluasi jabatan;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Wali Kota tentang Tim Penyusun Evaluasi Jabatan dan Pemetaan Jabatan Pemerintah Kota Palu Tahun 2019;

#### Mengingat

- : 1. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1994 tentang Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Palu (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1994 Nomor 38, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3555);
  - 2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);



- 3. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
- 4. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6037);
- 5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
- Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 2013 tentang Penetapan Kelas Jabatan Di Lingkungan Instansi Pemerintah;
- 7. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 41 Tahun 2018 tentang Nomenklatur Jabatan Pelaksana Bagi Pegawai Negeri Sipil Di Lingkungan Instansi Pemerintah;
- 8. Peraturan Daerah Kota Palu Nomor 6 Tahun 2009 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kota Palu Tahun 2009 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kota Palu Nomor 6) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Palu Nomor 15 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2009 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kota Palu Tahun 2011 Nomor 15, Tambahan Daerah Kota Palu Nomor 12);
- 9. Peraturan Daerah Kota Palu Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kota Palu Tahun 2016 Nomor 10, Tambahan Lembaran Daerah Kota Palu Nomor 10) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kota Palu Tahun 2017 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Kota Palu Nomor 8);



10. Peraturan Daerah Kota Palu Nomor 10 Tahun 2018 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Palu Tahun Anggaran 2019 (Lembaran Daerah Kota Palu Tahun 2018 Nomor 10, Tambahan Lembaran Daerah Kota Palu Nomor 10);

#### MEMUTUSKAN:

#### Menetapkan:

KESATU

: Tim Penyusun Evaluasi Jabatan dan Pemetaan Jabatan Pemerintah Kota Palu Tahun 2019 dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Wali Kota ini.

**KEDUA** 

- : Tim Penyusun Evaluasi Jabatan dan Pemetaan Jabatan sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU mempunyai tugas sebagai berikut :
  - menyiapkan data dan bahan yang diperlukan dalam rangka penetapan nomenklatur jabatan pelaksana, kualifikasi pendidikan, dan tugas jabatan serta penentuan kelas dan nilai jabatan;
  - memfasilitasi Perangkat Daerah dalam menyusun nama jabatan pelaksana, kualifikasi pendidikan, dan tugas jabatan serta menentukan kelas dan nilai jabatan;
  - melaksanakan rapat koordinasi dengan Perangkat Daerah untuk memverifikasi dan memvalidasi nama jabatan pelaksana, kualifikasi pendidikan, dan tugas jabatan serta menentukan kelas dan nilai jabatan yang telah disusun;
  - 4. mengikuti rapat validasi pada Biro Organisasi Sekretariat Provinsi Sulawesi Tengah dan Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi untuk persetujuan hasil evaluasi jabatan; dan
  - 5. menyusun Peraturan Wali Kota Palu tentang kelas jabatan dan Keputusan Wali Kota Palu tentang Kelas Jabatan dan Pemangku Jabatan berdasarkan validasi hasil evaluasi jabatan.

**KETIGA** 

: Tim Evaluasi Kelembagaan Pemerintah Kota Palu dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA bertanggung jawab kepada Wali Kota Palu.

KEEMPAT

: Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Palu Tahun Anggaran 2019 pada Bagian Organisasi Sekretariat Daerah Kota Palu.



**LELIMA** 

Keputusan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Palu pada tanggal

WAKIL WALIKOTA PALU,

A SIGIT PURNOMO

PARAF KOORDINASI
BAGIAN HUKUM
SKPD
PEMRAKARSA